



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1696, 2017

KEMENPAN-RB. Jabatan Fungsional. Teknisi
Siaran. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan tentang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128/MENPAN/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Teknisi Siaran, sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan pelaksanaan tugas di bidang teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

6. Jabatan Fungsional Teknisi Siaran adalah jabatan yang diduduki oleh PNS untuk melakukan kegiatan pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru pada lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia dan lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia.
7. Pejabat Fungsional Teknisi Siaran yang selanjutnya disebut Teknisi Siaran adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang.
8. Produksi Acara Siaran adalah suatu kemasan/produksi program/acara siaran yang berisikan pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran.
9. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau Media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
10. Layanan Media Baru adalah suatu sarana perantara Baru teknologi komunikasi yang memfasilitasi penggunaannya untuk berinteraksi antara sesama pengguna ataupun dengan informasi yang diinginkan.
11. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang yang bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja

- dengan tugas yang disusun dalam Sasaran Kerja Pegawai, dan membantu menilai kinerja Teknisi Siaran.
12. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang selanjutnya disebut RRI adalah lembaga penyiaran publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, dan netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan Layanan untuk kepentingan masyarakat.
 13. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut TVRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, dan netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan Layanan untuk kepentingan masyarakat.
 14. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
 15. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Teknisi Siaran dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
 16. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Teknisi Siaran sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
 17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Teknisi Siaran baik perorangan atau kelompok di bidang teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru.
 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II
RUMPUN DAN KEDUDUKAN JABATAN

Bagian Kesatu
Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Teknisi Siaran termasuk dalam rumpun penerangan dan seni budaya.

Bagian Kedua
Kedudukan Jabatan

Pasal 3

- (1) Teknisi Siaran berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengoperasian peralatan teknik produksi, Penyiaran dan Layanan Media Baru pada Media Radio dan Televisi di lingkungan RRI dan TVRI.
- (2) Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Teknisi Siaran termasuk dalam jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Teknisi Siaran Ahli Pertama;
 - b. Teknisi Siaran Ahli Muda;
 - c. Teknisi Siaran Ahli Madya.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 5

Tugas jabatan Teknisi Siaran yaitu melakukan kegiatan pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru.

Bagian Kedua

Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 6

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Teknisi Siaran yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru; dan
 - c. pengembangan profesi;

- (3) Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. pendidikan, meliputi:
 1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru, serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 3. diklat Prajabatan;
 - b. pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru, meliputi:
 1. pengoperasian peralatan teknik produksi;
 2. pengoperasian peralatan teknik penyiaran;
 3. pengoperasian peralatan teknik Layanan Media Baru; dan
 4. pengembangan sistem penyiaran;
 - c. pengembangan profesi, meliputi:
 1. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang teknik produksi, penyiaran, dan Layanan Media Baru;
 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang teknik produksi, penyiaran, dan Layanan Media Baru; dan
 3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang teknik produksi, penyiaran, dan Layanan Media Baru; dan
- (4) Unsur Penunjang, meliputi:
- a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang teknik produksi, penyiaran, dan Layanan Media Baru;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang teknik produksi, penyiaran, dan Layanan Media Baru;
 - c. keanggotaan dalam Organisasi Profesi;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai;

- e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
- f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V

URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Uraian Kegiatan Sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 7

(1)Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sesuai jenjang jabatannya sebagai berikut:

- a. Teknisi Siaran Ahli Pertama, meliputi:
 - 1. menyusun kerangka acuan kerja (TOR);
 - 2. melaksanakan agenda *setting* teknik produksi;
 - 3. mengikuti agenda *setting* produksi untuk menentukan kelayakan produksi;
 - 4. memeriksa dan menguji peralatan;
 - 5. melaksanakan evaluasi teknik produksi;
 - 6. instalasi peralatan teknik produksi;
 - 7. melakukan uji coba hasil *setting*;
 - 8. melakukan gladi produksi, penyiaran;
 - 9. merevisi/mengubah konfigurasi peralatan;
 - 10. mengawasi pengoperasian peralatan teknik produksi;
 - 11. melakukan modifikasi peralatan;
 - 12. menentukan lokasi layak siaran;
 - 13. merencanakan tata letak peralatan teknik;
 - 14. mengawasi pelaksanaan teknik penyiaran;
 - 15. memperbaiki peralatan;
 - 16. membuat laporan evaluasi teknik penyiaran;
 - 17. membuat desain virtual/*chromakey*;
 - 18. membuat desain tune/animasi;
 - 19. merencanakan uji kelayakan terhadap sistem Media Baru;
 - 20. menentukan kesisteman Layanan Media Baru;
 - 21. merencanakan migrasi data analog ke digital;

22. merencanakan desain grafis Media Baru;
 23. melakukan konfigurasi jaringan Media Baru;
 24. mengevaluasi jaringan dan sistem distribusi untuk Layanan Media Baru;
 25. membuat laporan evaluasi sistem teknologi Layanan Media Baru; dan
 26. melakukan inovasi di bidang teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru yang bersifat tanpa modifikasi;
- b. Teknisi Siaran Ahli Muda, meliputi:
1. melaksanakan agenda *setting* teknik produksi;
 2. mengikuti agenda *setting* produksi untuk menentukan kelayakan produksi;
 3. memberikan pengarahan teknis;
 4. menganalisis pelaksanaan teknik produksi;
 5. melaksanakan evaluasi teknik produksi;
 6. mengawasi instalasi peralatan teknik produksi;
 7. melakukan gladi produksi, penyiaran;
 8. merancang *software*;
 9. mengendalikan pelaksanaan teknik penyiaran;
 10. membuat laporan pelaksanaan;
 11. menganalisis hasil pemantauan teknik penyiaran;
 12. menganalisis perkembangan teknologi Layanan Media Baru;
 13. merencanakan sistem Media Baru;
 14. mengintegrasikan Layanan Media Baru dan program/konten;
 15. menyusun SOP teknik produksi;
 16. menentukan spesifikasi peralatan; dan
 17. melakukan inovasi di bidang teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru yang bersifat modifikasi;
- c. Teknisi Siaran Ahli Madya, meliputi:
1. melaksanakan agenda *setting* teknik produksi;
 2. mengikuti agenda *setting* produksi untuk menentukan kelayakan produksi;
 3. melaksanakan evaluasi teknik produksi;

4. menentukan kelayakan teknik penyiaran;
 5. menentukan standar teknis peralatan;
 6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang teknik produksi yang bersifat pembaharuan;
 7. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang teknik produksi yang bersifat penyempurnaan;
 8. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang teknik Media Baru yang bersifat pembaharuan;
 9. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang teknik Media Baru yang bersifat penyempurnaan; dan
 10. melakukan inovasi di bidang teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru yang bersifat original.
- (2) Teknisi Siaran yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Teknisi Siaran yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan unsur penunjang diberikan nilai Angka Kkredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Rincian kegiatan uraian tugas Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Hasil Kerja

Pasal 8

Hasil kerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:

a. Teknisi Siaran Ahli Pertama, meliputi:

1. laporan kerangka Acuan Kerja (TOR);
2. laporan agenda *setting* teknik produksi;
3. laporan agenda *setting* produksi untuk menentukan kelayakan produksi;
4. laporan hasil pemeriksaan dan pengujian peralatan;
5. laporan evaluasi teknik produksi;
6. laporan Instalasi peralatan teknik produksi;
7. laporan uji coba hasil *setting*;
8. laporan gladi produksi penyiaran;
9. laporan revisi konfigurasi peralatan;
10. laporan pengawasan pengoperasian peralatan teknik produksi;
11. dokumen modifikasi peralatan;
12. laporan penentuan lokasi layak siaran;
13. dokumen tata letak peralatan teknik;
14. laporan Pengawasan pelaksanaan teknik penyiaran;
15. laporan perbaikan peralatan;
16. laporan evaluasi teknik penyiaran;
17. dokumen desain *virtual/chroma*key;
18. dokumen desain *tune*/animasi;
19. laporan perencanaan uji kelayakan terhadap sistem Media Baru;
20. laporan penentuan kesisteman Layanan Media Baru;
21. dokumen perencanaan migrasi data analog ke digital;
22. dokumen perencanaan desain grafis Media Baru;
23. laporan konfigurasi jaringan Media Baru;
24. laporan evaluasi jaringan dan sistem distribusi untuk Layanan Media Baru;
25. laporan evaluasi sistem teknologi Layanan Media Baru;
dan
26. dokumen inovasi di bidang teknik produksi penyiaran atau Layanan Media Baru yang bersifat tanpa modifikasi;

b. Teknisi Siaran Ahli Muda, meliputi:

1. laporan agenda seting teknik produksi;
2. laporan agenda *setting* produksi untuk menentukan kelayakan produksi;
3. laporan pengarahan teknis;
4. dokumen analisis pelaksanaan teknik produksi;
5. laporan evaluasi teknik produksi;
6. dokumen instalasi peralatan teknik produksi;
7. laporan gladi produksi penyiaran;
8. dokumen rancangan *software*;
9. laporan pengendalian pelaksanaan teknik penyiaran;
10. laporan pelaksanaan penyiaran;
11. laporan analisis hasil pemantauan teknik penyiaran;
12. dokumen analisis perkembangan teknologi Layanan Media Baru;
13. laporan perencanaan sistem Media Baru;
14. dokumen pengintegrasian Layanan Media Baru dan program/konten;
15. dokumen SOP teknik produksi;
16. dokumen spesifikasi peralatan; dan
17. dokumen inovasi di bidang teknik produksi penyiaran atau Layanan Media Baru yang bersifat modifikasi.

c. Teknisi Siaran Ahli Madya, meliputi:

1. laporan agenda *setting* teknik produksi;
2. laporan agenda *setting* produksi untuk menentukan kelayakan produksi;
3. laporan evaluasi teknik produksi;
4. laporan kelayakan teknik penyiaran;
5. dokumen standar teknis peralatan;
6. dokumen bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang teknik produksi yang bersifat pembaharuan;
7. dokumen bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang teknik produksi yang bersifat penyempurnaan;
8. dokumen bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang teknik Media Baru yang bersifat pembaharuan;

9. dokumen bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang teknik Media Baru yang bersifat penyempurnaan; dan
10. dokumen inovasi di bidang teknik produksi penyiaran atau Layanan Media Baru yang bersifat original.

Pasal 9

Apabila unit kerja tidak terdapat Teknisi Siaran yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Teknisi Siaran yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Teknisi Siaran yang melaksanakan tugas Teknisi Siaran yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. Teknisi Siaran yang melaksanakan tugas Teknisi Siaran di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Pejabat yang Berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dilakukan melalui pengangkatan:

- a. Pertama;
- b. Perpindahan dari jabatan lain;
- c. Penyesuaian (*Inpassing*); dan
- d. Promosi

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang ditetapkan Instansi Pembina; dan

- f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan fungsional Teknisi Siaran dari Calon PNS.
 - (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran.
 - (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang teknik produksi, penyiaran dan Layanan teknologi Media Baru.
 - (5) Teknisi Siaran yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan Instansi Pembina;

- f. memiliki pengalaman di bidang teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional Teknisi Siaran Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran Ahli Muda; dan
 - 2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF Teknisi Siaran Ahli Madya.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 15

- (1) Asisten Teknisi Siaran yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) dapat diangkat dalam jabatan fungsional Teknisi Siaran, dengan syarat sebagai berikut:
- a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
 - c. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

- d. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru untuk Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
 - e. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
 - f. memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a.
- (2) Asisten Teknisi Siaran yang akan diangkat menjadi Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan angka kredit dari ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV), ditambah sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat di bidang teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

Bagian Keempat

Pengangkatan melalui Penyesuaian (*Inpassing*)

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran melalui penyesuaian (*inpasssing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV);
 - e. memiliki pengalaman di bidang teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas

di bidang teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.

- (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (4) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Angka Kredit Kumulatif tercantum dalam Lampiran V, hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (*inpassing*).
- (6) Tata cara penyesuaian (*inpassing*) ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Pengangkatan Melalui Promosi

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII KOMPETENSI

Pasal 18

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Teknisi Siaran harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Teknisi Siaran meliputi:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial; dan
 - c. Kompetensi Sosial-Kultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB VIII PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 19

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional Teknisi Siaran wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENILAIAN KINERJA

Pasal 20

- (1) Pada awal tahun, setiap Teknisi Siaran wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP Teknisi Siaran disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung berdasarkan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran.

Pasal 22

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan berdasarkan pencapaian angka kredit setiap tahun.
- (2) Pencapaian angka kredit kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan.
- (3) Pencapaian angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian angka kredit pada setiap tahun.

Pasal 23

- (1) Teknisi Siaran setiap tahun wajib mengumpulkan angka kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah angka kredit paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Teknisi Siaran Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Teknisi Siaran Ahli Muda; dan
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Teknisi Siaran Ahli Madya.
- (2) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi Teknisi Siaran Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penilaian SKP.

Pasal 24

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif paling kurang yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Teknisi Siaran, untuk:
 - a. Teknisi Siaran dengan pendidikan Sarjana (S1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Teknisi Siaran dengan pendidikan Magister (S2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. Teknisi Siaran dengan pendidikan Doktor (S3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dicapai Teknisi Siaran, yaitu:
 - a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan

- b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 25

Teknisi Siaran Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Teknisi Siaran Ahli Madya, angka kredit yang disyaratkan paling rendah 8 (delapan) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Pasal 26

- (1) Teknisi Siaran yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Teknisi Siaran yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru.

Pasal 27

- (1) Teknisi Siaran Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru dan pengembangan profesi.
- (2) Dalam hal Teknisi Siaran Ahli Madya tidak dapat mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru dan pengembangan profesi

sebagaimana di maksud pada ayat (1), Teknisi Siaran Ahli Madya diberhentikan dari jabatannya.

- (3) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Teknisi Siaran.

Pasal 28

- (1) Teknisi Siaran yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB X

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Teknisi Siaran mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Teknisi Siaran wajib mencatat, menginventarisasi

seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).

- (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik.
- (4) Penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Teknisi Siaran.

BAB XI

PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 30

Usul penetapan angka kredit Teknisi Siaran diajukan oleh:

- a. Direktur yang membidangi kepegawaian kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian bagi Teknisi Siaran Ahli Madya untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan RRI dan TVRI; dan
- b. Kepala Satuan Kerja/Kepala Stasiun atau Kepala Bagian yang membidangi kepegawaian kepada Direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRI dan TVRI untuk kenaikan pangkat Teknisi Siaran Ahli Pertama, sampai dengan Teknisi Siaran Ahli Muda untuk kenaikan pangkat Teknisi Siaran Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b di lingkungan RRI dan TVRI.

Bagian Kedua

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 31

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, yaitu:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk angka kredit bagi Teknisi Siaran Ahli Madya untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan RRI dan TVRI; dan
- b. Direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRI dan TVRI untuk angka kredit bagi Teknisi Siaran Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Siaran Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b di lingkungan RRI dan TVRI.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 32

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibantu oleh Tim Penilai, yang terdiri atas:

- a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk angka kredit Teknisi Siaran Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan RRI dan TVRI; dan
- b. Tim Penilai Unit Kerja bagi Direktur yang membidangi kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk di lingkungan RRI dan TVRI untuk angka kredit Teknisi Siaran Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Teknisi Siaran Ahli Madya,

pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b di lingkungan RRI dan TVRI.

Pasal 33

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru, unsur kepegawaian, dan Teknisi Siaran.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Penilai berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Teknisi Siaran Ahli Madya.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Teknisi Siaran.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Teknisi Siaran yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Teknisi Siaran; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Teknisi Siaran, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Teknisi Siaran.
- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Tim Penilai Pusat; dan

- b. Direktur yang membidangi kepegawaian untuk Tim Penilai Unit Kerja.

Pasal 34

Tata kerja Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Teknisi Siaran serta tata cara penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Teknisi Siaran ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Teknisi Siaran.

BAB XII

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 35

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan.

Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 36

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi Teknisi Siaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan.
- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Teknisi Siaran yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

BAB XIII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 37

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Teknisi Siaran diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (3) Pelatihan kepada Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Teknisi Siaran dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. *maintain rating*;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*); atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Teknisi Siaran.

BAB XIV
KEBUTUHAN PNS
DALAM JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN

Pasal 38

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator terdiri atas:
 - a. ruang lingkup bidang teknik produksi, penyiaran, dan Layanan Media Baru;
 - b. jumlah dan jenis kajian yang dilakukan; dan
 - c. beban tugas organisasi yang terkait dengan bidang teknik produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran diatur lebih lanjut oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Teknisi Siaran setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB XV
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 39

- (1) Teknisi Siaran Ahli Pertama sampai dengan Teknisi Siaran Ahli Madya diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, jabatan Pengawas, dan jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Teknisi Siaran yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sampai dengan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan

jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan jabatan Teknisi Siaran.

- (3) Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi.

BAB XVI

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 40

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Teknisi Siaran yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 41

- (1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Teknisi Siaran yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Teknisi Siaran;
 - e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Teknisi Siaran;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;

- h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
 - k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Teknisi Siaran;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; dan
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran.
- (3) Instansi Pembina untuk melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf q, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

BAB XVII ORGANISASI PROFESI

Pasal 42

- (1) Jabatan Fungsional Teknisi Siaran wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Teknisi Siaran wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Instansi Pembina.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Teknisi Siaran diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Teknisi Siaran dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 44

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran ditetapkan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS yang menduduki Jabatan Teknisi Siaran Madya sampai dengan Teknisi Siaran Utama Muda dengan pendidikan Non Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) disesuaikan nomenklatur dan jenjang jabatannya ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Siaran Ahli Madya.
- (2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, bagi PNS yang menduduki Jabatan Teknisi Siaran Madya sampai dengan Teknisi Siaran Utama Muda dengan pendidikan Non Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) tidak dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (3) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, bagi PNS yang menduduki Jabatan Teknisi Siaran Madya sampai dengan Teknisi Siaran Utama Muda yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) yang memiliki pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, setiap tahun wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan produksi, penyiaran dan Layanan Media Baru dan pengembangan profesi.
- (2) Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) melaksanakan tugas jabatan Teknisi Siaran Ahli Madya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 47

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128/MENPAN/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Teknisi Siaran.

Pasal 48

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128/MENPAN/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Teknisi Siaran, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran ini diatur dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 128/MENPAN/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Teknisi Siaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 November 2017

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I						
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA						
NOMOR 29 TAHUN 2017						
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN						
RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN						
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	Mengikuti Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar			
			1. Doktor (S3)	Ijazah	200	Semua jenjang
			2. Magister (S2)	Ijazah	150	Semua Jenjang
			3. Sarjana/Diploma IV	Ijazah	100	Semua Jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat	Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat			
			1. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat	15	Semua Jenjang
			2. lamanya antara 641-960 jam	Sertifikat	9	Semua Jenjang
			3. lamanya antara 481-640 jam	Sertifikat	6	Semua Jenjang
			4. lamanya antara 161-480 jam	Sertifikat	3	Semua Jenjang
			5. lamanya antara 81-160 jam	Sertifikat	2	Semua Jenjang
			6. lamanya antara 31-80 jam	Sertifikat	1	Semua Jenjang
			7. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat	0.5	Semua Jenjang
		C. Pendidikan dan pelatihan	Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan			
			Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III	Sertifikat	2	Semua Jenjang
II	TUGAS JABATAN	Pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru	1. Menyusun kerangka Acuan Kerja (TOR)	Laporan kerangka Acuan Kerja (TOR)	0.063	Ahli Pertama
			2. Melaksanakan agenda seting teknik produksi	Laporan agenda seting teknik produksi	0.035	Ahli Pertama
			3. Mengikuti agenda seting produksi dalam rangka menentukan kelayakan produksi	Laporan agenda seting produksi dalam rangka menentukan kelayakan produksi	0.034	Ahli Pertama
			4. Memeriksa dan menguji peralatan	Laporan hasil pemeriksaan dan pengujian peralatan	0.013	Ahli Pertama
			5. Melaksanakan evaluasi teknik produksi	Laporan evaluasi teknik produksi	0.030	Ahli Pertama

		6	Instalasi peralatan teknik produksi	Laporan Instalasi peralatan teknik produksi	0.033	Ahli Pertama
		7	Melakukan uji coba hasil setting	Laporan uji coba hasil setting	0.060	Ahli Pertama
		8	Melakukan gladi produksi penyiaran	Laporan gladi produksi penyiaran	0.040	Ahli Pertama
		9	Merevisi/mengubah konfigurasi peralatan	Laporan revisi konfigurasi peralatan	0.015	Ahli Pertama
		10	Mengawasi pengoperasian peralatan teknik produksi	Laporan pengawasan pengoperasian peralatan teknik produksi	0.018	Ahli Pertama
		11	Melakukan modifikasi peralatan	Dokumen modifikasi peralatan	0.029	Ahli Pertama
		12	Menentukan lokasi layak siaran	Laporan penentuan lokasi layak siaran	0.009	Ahli Pertama
		13	Merencanakan tata letak peralatan teknik	Dokumen tata letak peralatan teknik	0.011	Ahli Pertama
		14	Mengawasi pelaksanaan teknik penyiaran	Laporan Pengawasan pelaksanaan teknik penyiaran	0.018	Ahli Pertama
		15	Memperbaiki peralatan	Laporan perbaikan peralatan	0.017	Ahli Pertama
		16	Membuat laporan evaluasi teknik penyiaran	Laporan evaluasi teknik penyiaran	0.017	Ahli Pertama
		17	Membuat desain <i>virtual/chroma</i> key	Dokumen desain <i>virtual/chroma</i> key	0.026	Ahli Pertama
		18	Membuat desain <i>tune</i> /animasi	Dokumen desain <i>tune</i> /animasi	0.026	Ahli Pertama
		19	Merencanakan uji kelayakan terhadap sistem media baru	laporan perencanaan uji kelayakan terhadap sistem media baru	0.021	Ahli Pertama
		20	Menentukan kesisteman layanan media baru	Laporan penentuan kesisteman layanan media baru	0.018	Ahli Pertama
		21	Merencanakan migrasi data analog ke digital	dokumen perencanaan migrasi data analog ke digital	0.020	Ahli Pertama

		22	Merencanakan desain grafis media baru	dokumen perencanaan desain grafis media baru	0.028	Ahli Pertama
		23	Melakukan konfigurasi jaringan media baru	Laporan konfigurasi jaringan media baru	0.014	Ahli Pertama
		24	Mengevaluasi jaringan dan sistem distribusi untuk layanan media baru	Laporan evaluasi jaringan dan sistem distribusi untuk Layanan media baru	0.015	Ahli Pertama
		25	Membuat laporan evaluasi sistem teknologi layanan media baru	Laporan evaluasi sistem teknologi layanan media baru	0.015	Ahli Pertama
		26	Melakukan inovasi di bidang teknik produksi penyiaran atau layanan media baru yang bersifat tanpa modifikasi	Dokumen inovasi di bidang teknik produksi penyiaran atau layanan media baru yang bersifat tanpa modifikasi	0.067	Ahli Pertama
	Pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru	1	Melaksanakan agenda seting teknik produksi	Laporan agenda seting teknik produksi	0.070	Ahli Muda
		2	Mengikuti agenda seting produksi dalam rangka menentukan kelayakan produksi	Laporan agenda seting produksi dalam rangka menentukan kelayakan produksi	0.068	Ahli Muda
		3	Memberikan pengarahan teknis	Laporan pengarahan teknis	0.037	Ahli Muda
		4	Menganalisis pelaksanaan teknik produksi	Dokumen analisis pelaksanaan teknik produksi	0.041	Ahli Muda
		5	Melaksanakan evaluasi teknik produksi	Laporan evaluasi teknik produksi	0.060	Ahli Muda
		6	Mengawasi instalasi peralatan teknik produksi	Dokumen instalasi peralatan teknik produksi	0.028	Ahli Muda
		7	Melakukan gladi produksi penyiaran	Laporan gladi produksi penyiaran	0.080	Ahli Muda
		8	Merancang software	Dokumen rancangan software	0.081	Ahli Muda

		9	Mengendalikan pelaksanaan teknik penyiaran	laporan pengendalian pelaksanaan teknik penyiaran	0.044	Ahli Muda
		10	Membuat laporan pelaksanaan	Laporan pelaksanaan penyiaran	0.035	Ahli Muda
		11	Menganalisis hasil pemantauan teknik penyiaran	Laporan analisis hasil pemantauan teknik penyiaran	0.035	Ahli Muda
		12	Menganalisis perkembangan teknologi layanan media baru	Dokumen analisis perkembangan teknologi layanan media baru	0.046	Ahli Muda
		13	Merencanakan sistem media baru	Laporan perencanaan sistem media baru	0.057	Ahli Muda
		14	Mengintegrasikan layanan media baru dan program/konten	Dokumen pengintegrasian layanan media baru dan program/konten	0.031	Ahli Muda
		15	Menyusun SOP teknik produksi	Dokumen SOP teknik produksi	0.095	Ahli Muda
		16	Menentukan spesifikasi peralatan	Dokumen spesifikasi peralatan	0.048	Ahli Muda
		17	Melakukan inovasi di bidang teknik produksi penyiaran atau layanan media baru yang bersifat modifikasi	Dokumen inovasi di bidang teknik produksi penyiaran atau layanan media baru yang bersifat modifikasi	0.120	Ahli Muda
	Pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru	1	Melaksanakan agenda seting teknik produksi	Laporan agenda seting teknik produksi	0.105	Ahli Madya
		2	Mengikuti agenda seting produksi dalam rangka menentukan kelayakan produksi	Laporan agenda seting produksi dalam rangka menentukan kelayakan produksi	0.102	Ahli Madya
		3	Melaksanakan evaluasi teknik produksi	Laporan evaluasi teknik produksi	0.091	Ahli Madya
		4	Menentukan kelayakan teknik penyiaran	Laporan kelayakan teknik penyiaran	0.180	Ahli Madya
		5	Menentukan standar teknis peralatan.	Dokumen standar teknis peralatan	0.214	Ahli Madya

			6	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang teknik produksi yang bersifat pembaharuan	Dokumen bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang teknik produksi yang bersifat pembaharuan	0.244	Ahli Madya
			7	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang teknik produksi yang bersifat penyempurnaan	Dokumen bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang teknik produksi yang bersifat penyempurnaan	0.223	Ahli Madya
			8	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang teknik media baru yang bersifat pembaharuan	Dokumen bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang teknik media baru yang bersifat pembaharuan	0.244	Ahli Madya
			9	Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang teknik media baru yang bersifat penyempurnaan	Dokumen bahan perumusan kebijakan pengembangan di bidang teknik media baru yang bersifat penyempurnaan	0.244	Ahli Madya
			10	Melakukan inovasi di bidang teknik produksi penyiaran atau layanan media baru yang bersifat original	Dokumen inovasi di bidang teknik produksi penyiaran atau layanan media baru yang bersifat original	0.244	Ahli Madya
III	PENGEMBANGAN PROFESI	A	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru yang dipublikasikan:			
				a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,5	Semua jenjang
				b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Naskah	6	Semua jenjang
				2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:			

		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	majalah	4	Semua jenjang
		3.	Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru yang dipublikasikan:			
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	makalah	4	Semua jenjang
		4.	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:			
		a.	Dalam bentuk buku	Buku	7	Semua jenjang
		b.	Dalam majalah	Majalah	3,5	Semua jenjang
		5.	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	Naskah	2	Semua jenjang
		6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)	Naskah	2,5	Semua jenjang
	B		Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru			
		1.	Menerjemahkan/menyadur di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru yang dipublikasikan	buku	7	Semua jenjang
		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Majalah	3,5	Semua jenjang
		b.	Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional			
		2.	Menerjemahkan/menyadur di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru yang tidak dipublikasikan :			
		a.	Dalam bentuk buku	buku	3,5	Semua jenjang
		b.	Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang	makalah	1,5	Semua jenjang
	C		Penyusunan ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru			
		1.	Menyusun ketentuan pelaksanaan di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru	Juklak	8	Semua jenjang
		2.	Menyusun ketentuan teknis di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru	Juknis	3	Semua jenjang

IV	PENUNJANG TUGAS TEKNISI SIARAN	A	Pengajar/pelatih di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru	Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru	Setiap 2 jam	0,4	Semua jenjang
		B	Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru	1. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang teknik produksi, penyiaran dan layanan media baru sebagai:			
				a Pemrasaran /penyaji/narasumber	Kali	3	Semua jenjang
				b Pembahas /moderator	Kali	2	Semua jenjang
				c Peserta	Kali	1	Semua jenjang
				2. Mengikuti /berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai:			
				a Ketua	Laporan	1,5	Semua jenjang
				b Anggota	Laporan	1	Semua jenjang
		C	Keanggotaan dalam organisasi profesi	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional :			Semua jenjang
				1. sebagai Pengurus aktif	tahun	1	Semua jenjang
				2. sebagai Anggota aktif	tahun	0.75	Semua jenjang
		D	Keanggotaan dalam Tim Penilai	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Teknisi Siaran	tahun	0.5	Semua jenjang
		E	Perolehan penghargaan/tanda jasa	Memperoleh Penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karyasatya			
				1. 30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3	Semua jenjang
				2. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua jenjang
				3. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua jenjang
		F	Perolehan gelar keserjanaan lainnya	Memperoleh gelar keserjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya			
				1. Sarjana (S1)/Diploma IV	Ijazah / gelar	5	Semua Jenjang
				2. Magister (S2)	Ijazah / gelar	10	Semua Jenjang
				3. Doktor (S3)	Ijazah / gelar	15	Semua Jenjang
<p>MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>ttd</p> <p>ASMAN ABNUR</p>							

LAMPIRAN II									
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN									
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV									
NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN						
			AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan								
	1. Pendidikan sekolah		100	100	100	100	100	100	100
	2. Diklat								
	B. Pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru	≥ 80%	-	40	80	160	240	360	480
	C. Pengembangan profesi								
2	UNSUR PENUNJANG								
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan Teknisi Siaran	≤ 20%	-	10	20	40	60	90	120
JUMLAH			100	150	200	300	400	550	700
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,									
ttd									
ASMAN ABNUR									

				LAMPIRAN III					
				PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA					
				DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA					
				NOMOR 29 TAHUN 2017					
				TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN					
				J U M L A H					
				ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL					
				UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN					
				DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2)					
				JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT					
				JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN					
NO	UNSUR	PERSENTASE	AHLI PERTAMA			AHLI MUDA		AHLI MADYA	
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan								
	1. Pendidikan sekolah		150	150	150	150	150	150	
	2. Diklat								
	B. Pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru	≥ 80%	-	40	120	200	320	440	
	C. Pengembangan profesi								
2	UNSUR PENUNJANG								
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan Teknisi Siaran	≤ 20%	-	10	30	50	80	110	
J U M L A H			150	200	300	400	550	700	
				MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA					
				DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,					
				ttd					
				ASMAN ABNUR					
				www.peraturan.go.id					

			LAMPIRAN IV				
			PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA				
			DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA				
			NOMOR 29 TAHUN 2017				
			TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN				
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL							
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN							
DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)							
NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT				
			JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN				
			AHLI MUDA		AHLI MADYA		
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UNSUR UTAMA						
	A. Pendidikan						
	1. Pendidikan sekolah		200	200	200	200	200
	2. Diklat						
	B. Pengoperasian peralatan teknik produksi, penyiaran, dan layanan media baru	≥ 80%	-	80	160	280	400
	C. Pengembangan profesi						
2	UNSUR PENUNJANG						
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan Teknisi Siaran	≤ 20%	-	20	40	70	100
JUMLAH			200	300	400	550	700
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,							
ttd							
ASMAN ABNUR							

							LAMPIRAN V
							PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
							DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
							NOMOR 29 TAHUN 2017
							TENTANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN
ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING							
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI SIARAN							
NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	112	125	137	148
2	III/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	162	174	186	197
		Magister (S2)	150	163	177	188	199
3	III/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	200	224	247	271	294
		Magister (S2)	200	226	249	273	296
		Doktor (S3)	200	228	251	275	298
4	III/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	300	322	345	368	391
		Magister (S2)	300	325	347	370	393
		Doktor (S3)	300	327	349	372	395
5	IV/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	400	434	468	502	536
		Magister (S2)	400	437	471	505	539
		Doktor (S3)	400	440	474	508	542
6	IV/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	550	584	618	652	686
		Magister (S2)	550	587	621	655	689
		Doktor (S3)	550	590	624	658	692
7	IV/c	Sarjana (S1)/Diploma IV s.d Doktor (S3)	700	700	700	700	700
							MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
							DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
							ttd
							ASMAN ABNUR